



LURAH PATALAN

KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KADER PENDAMPING IBU HAMIL

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Ibu Hamil Kalurahan Patalan, maka perlu menunjuk Kader Pendamping Ibu Hamil Kalurahan Patalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Kader Pendamping Ibu Hamil Kalurahan Patalan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 6. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 No 07);
 7. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);

8. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 2);
9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN KADER PENDAMPING IBU HAMIL KALURAHAN PATALAN
- KESATU : Menunjuk Kader Pendamping Ibu Hamil Kalurahan Patalan, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Pendamping, antara lain :
 1. Melaksanakan Pendampingan pada Ibu Hamil;
 2. Membuat laporan terkait kegiatan; dan
 3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 02 Januari 2023
LURAH PATALAN


SAYUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR : 58 TAHUN 2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023
TENTANG : PENUNJUKAN KADER PENDAMPING IBU HAMIL
KALURAHAN PATALAN

NO	NAMA	ALAMAT
1	Siti Nuryani	Bakulan Kulon
2	Asmik Insiyani	Bakulan Wetan
3	Mulyanti	Ngaglik
4	Nanik Bariyah	Salam
5	Ernawati	Tanjung Lor
6	Suhartini	Jetis
7	Siti Fathonah	Tanjungkarang
8	Kusdaryanti	Gaduh
9	Anik Sulistyowati	Ngupit
10	Fatunisa	Karangasem
11	Sri Supadmi	Panjangjiwo
12	Ida Nur Fatimah	Gerselo
13	Widi Astuti	Sulang Lor
14	Indarti	Sulang Kidul
15	Supartini	Dukuh Sukun
16	Wahyuningsih	Butuh
17	Jian Triwahyuni	Boto
18	Ngatijah	Kategan
19	Umi Mardiyah	Ketandan
20	Leni Anjarwati	Bobok



Ditetapkan di Patalan
pada tanggal 02 Januari 2023
LURAH PATALAN

SAYUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.